



P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon:

H. EMO, NIK 3204110906550001, tempat/tanggal lahir Bandung, 09 Juni 1955, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sukarajin RT. 001, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 268/Pdt.P/2020/PNBib, tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana yang telah diperbaiki, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Mei 1975 secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 89/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon bersama Nyonya Hj. JUARIAH (almh) telah mempunyai keturunan 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - a. SUNIANGSIH.
 - b. YULIANA.
 - c. ELLA SUSILAWATI.
 - d. ELIS KURNIAWATI.
 - e. RAHMAT HIDAYATULLOH, S.Ap.
 - f. MOCH. RIDWAN FIRMANSYAH.
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 16 Oktober 2016 sebagaimana surat Keterangan Kematian No. 474.3/071/Pem. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandasari pada tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah 140 m² (Seratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) tercatat atas nama JUARIAH;
5. Bahwa pada saat ini 1 (satu) orang anak Pemohon masih berusia di bawah umur, sehingga untuk melakukan tindakan hukum diperlukan penunjukan wali kepada Pemohon sebagai orang tuanya;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan menjual hartanya tersebut untuk keperluan penambahan Biaya Pendidikan anak;
7. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 tersebut atas nama JUARSIH, Pemohon selaku Ahli Waris dari Almh. JUARSIH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang tercatat dalam Register Kecamatan Katapang No. 474.3/94/WRS/Kec., tanggal 31 Agustus 2020, sehingga Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung untuk kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: H. EMO selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - MOCH. RIDWAN FIRMASYAH, lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-20112013-0265 Tanggal 24 Pebruari 2014, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas anaknya tersebut untuk Menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon (Almh).
3. Menjual sebidang tanah dan bangunan, Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama JUARIAH;

4. Biaya yang timbul dalam Pemohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/120/Pem tanggal 26 Agustus 2020 atas nama H. Emo, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204112410130001 tanggal 03-10-2019 atas nama Kepala Keluarga H. Emo, alamat Kampung Sukarajin RT. 001, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/071/Pem tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Hj. Juariah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-20112013-0265 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Moch. Ridwan Firmansyah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/271/Ks tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Moch. Ridwan Firmansyah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/121/Pem tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Yulianah, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204110804052493 tanggal 27-03-2014 atas nama Kepala Keluarga Rd. Ismet, alamat Kampung Sukarajin RT. 002, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/122/Pem tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Ella Susilawati, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204371805050723 atas nama Kepala Keluarga Herman, alamat Kampung Lebak Wangi RT. 01, RW. 02, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 4.656./2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Elis Kurniawati, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 4.657./2004 tanggal 5 Mei 2004 atas nama Rahmat Hidayatulloh, diberi tanda P-12;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204111909190016 atas nama Kepala Keluarga Rahmat Hidayatulloh, S.Ap., alamat Kampung Sukarajin RT. 002, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Kelahiran Nomor: 474.1/112/Pel tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Suniangsih, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Nikah No. 89/1975 tanggal 19-5-1975 atas nama Emo dengan Nyi Juariah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ketjamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 tanggal 9 Oktober 1993 antara H. Rodia selaku penjual dengan Juariah selaku pembeli, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Djunarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena istri Pemohon adik kandung saksi;
 - Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukarajin RT. 001, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hj. Juariah;
 - Bahwa mereka menikah di Soreang;
 - Bahwa Hj. Juariah sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa Hj. Juariah mempunyai saudara 12 (dua belas) orang, yang masih hidup 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa pada saat menikah, mereka masih bujang dan gadis;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka mempunyai anak 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Suniangsih;
 2. Yulianah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ella Susilawati;
4. Elis Kurniawati;
5. Rahmat Hidayatulloh;
6. Moch. Ridwan Firmansyah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cipinang Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan karena anak Pemohon yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah masih di bawah umur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya sekolah/pendidikan anaknya;
- Bahwa batas-batas tanah dan bangunan tersebut yaitu:

Utara : Syarif Hidayat;
Selatan : Rumah H. Emo;
Barat : Jalan
Timur : Rumah H. Emo;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Upit Sarimanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung istri Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukarajin RT. 001, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hj. Juariah;
- Bahwa mereka menikah di Soreang;
- Bahwa Hj. Juariah sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Hj. Juariah mempunyai saudara 12 (dua belas) orang, yang masih hidup 7 (tujuh) orang;
- Bahwa pada saat menikah, mereka masih bujang dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, mereka mempunyai anak 6 (enam) orang, yaitu:
 1. Suniangsih;
 2. Yulianah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ella Susilawati;
4. Elis Kurniawati;
5. Rahmat Hidayatulloh;
6. Moch. Ridwan Firmansyah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Blok Cipinang Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan karena anak Pemohon yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah masih dibawah umur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya sekolah/pendidikan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir juga anak anak dari Pemohon yang membenarkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili anak sambungnya yang masih di bawah umur yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas anaknya tersebut untuk menjual sebidang tanah dan bangunan, di Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan hanya seluas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) dari luas keseluruhan 140 m^2 tercatat atas nama JUARIAH dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon (Almh);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal "Apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204112410130001 tanggal 03-10-2019 atas nama Kepala Keluarga H. Emo, dengan alamat Kampung Sukarajin RT. 001, RW. 003, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terungkap fakta perihal hubungan perkawinan antara Pemohon H. Emo dengan Almh. Juariah dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-15 berupa Fotocopy Surat Nikah No. 89/1975 tanggal 19-5-1975 atas nama Emo dengan Nyi Juariah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Almh. Juariah telah meninggal dunia berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/071/Pem tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Hj. Juariah, sehingga warisan dan ahli waris terbuka terhadap Pemohon dan anak anaknya dari Almh. Juariah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunandi Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama JUARIAH;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Juariah, telah dikaruniai enam orang anak bernama:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SUNIANGSIH.
- b. YULIANAH.
- c. ELLA SUSILAWATI.
- d. ELIS KURNIAWATI.
- e. RAHMAT HIDAYATULLOH, S.Ap.
- f. MOCH. RIDWAN FIRMANSYAH

Menimbang, bahwa selain di atas, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Almh. Juariah juga telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 140 m², dengan Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama Juariah. Dan Pemohon berencana untuk menjual sebagian tanah tersebut seluas 24 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut hendak dijual saat Almh. Juariah telah meninggal maka perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut harus sepersetujuan dan sepengetahuan dari anak anak Pemohon. Di persidangan di ajukan bukti-bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-14 yang membuktikan anak anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon dan Almh. Juariah. Dari semua anak Pemohon dan Almh. Juariah, anak Pemohon bernama Moch. Ridwan Firmansyah yang masih di bawah umur/belum dewasa berdasarkan bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan "bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan “bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204112410130001 tanggal 03-10-2019 atas nama Kepala Keluarga H. Emo dan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-20112013-0265 tanggal 24 Februari 2014 atas nama Moch. Ridwan Firmansyah, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah adalah anak dari orang tua bernama H. Emo (Pemohon) dan Almh. Juariah, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-16 berupa fotocopy Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 tanggal 9 Oktober 1993 antara H. Rodia selaku penjual dengan Juariah selaku pembeli dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi. Berdasarkan bukti tersebut, dibeli dalam perkawinan antara Pemohon dan Almh. Juariah sehingga tanah dan bangunan menjadi harta bersama antara Pemohon dengan Almh. Juariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dan hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk menjadi kuasa atas anak bernama Moch. Ridwan Firmansyah, maka Hakim telah menghadirkan anak-anaknya tersebut di persidangan yang pada pokoknya setuju dengan tindakan Ayahnya bernama H. Emo, dalam hal ini Pemohon menjadi kuasa atas Moch. Ridwan Firmansyah untuk menjual tanah dan bangunan di Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ dari keseluruhan tanah seluas 140 m^2 , Kabupaten Bandung dan tercatat atas nama Juariah (Istri Pemohon);

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Menimbang, bahwa adapun tujuannya karena Pemohon dan anak anak Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dari Pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Permohonan adalah perbuatan hukum konkrit dan tertentu maka Penetapan tersebut hanya bersifat khusus untuk melakukan satu perbuatan tertentu yaitu menjadi Kuasa untuk mewakili anak anak sambungnya dan bersama sama Pemohon untuk menjual tanah Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ dan tercatat atas nama Juariah (Istri Pemohon) dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Syarif Hidayat;
- Selatan : Rumah H. Emo;
- Barat : Jalan
- Timur : Rumah H. Emo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, petitum tersebut akan diperbaiki seperlu dan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama Moch. Ridwan Firmansyah dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai Kuasa dari anak yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dalam Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Juariah dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Syarif Hidayat;
- Selatan : Rumah H. Emo;
- Barat : Jalan
- Timur : Rumah H. Emo;

sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar seperlunya sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum seluruh Petitum Permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perubahan amar seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/persetujuan kepada Pemohon bernama H. EMO dan menjadi kuasa selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - Moch. Ridwan Firmansyah, lahir di Bandung pada tanggal 24 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-20112013-0265 Tanggal 24 Pebruari 2014, untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas anaknya tersebut untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon bernama Juariah (Almh).
3. Menjadi Kuasa atas anak Moch. Ridwan Firmansyah untuk menjual sebidang tanah dan bangunan, Akta Jual Beli No. 463/PPAT-KC-KTP/1993 Persil No. 13 D III Blok Cipinang Kohir No. 2492 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 24 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Juarian dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Syarif Hidayat;
 - Selatan : Rumah H. Emo;
 - Barat : Jalan
 - Timur : Rumah H. Emo
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dedy Yudiawan, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Dedy Yudiawan, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| Jumlah | Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah). |